



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor: 67-K/PM.III-18/AD/XI/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-18 Ambon yang bersidang di Ambon dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: MUHAMMAD MIFTAHUDIN;
Pangkat, NRP	: Praka, 31100525640788;
Jabatan	: Ta Mudi Kasdim 1512/Weda;
Kesatuan	: Kodim 1512/Weda;
Tempat, tanggal lahir	: Magelang, 30 Juli 1988;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kewarganegaraan	: Indonesia;
Agama	: Islam;
Tempat tinggal	: Desa Wedana, Kec. Weda, Kab. Halmahera Tengah.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-18 AMBON tersebut;

Membaca, Berita Acara Pemeriksaan dari Denpom XVI/1 Ternate BP-21/A-15/VIII/2023 tanggal 03 Agustus 2023 dan surat pelimpahan berkas perkara dari Otmil IV-19 Ambon Nomor: R/601/X/2023 tanggal 31 Oktober 2023.

Memperhatikan:

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 152/Baabullah selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/147/X/2023 tanggal 02 Oktober 2023;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-19 Ambon Nomor: Sdak/78/X/2023 tanggal 30 Oktober 2023;
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor: TAP/67/PM.III-18/AD/XI/2023 tanggal 01 November 2023 tentang Penunjukan Hakim;
4. Penunjukan Panitera Nomor: TAPTERA/67/PM.III-18/AD/XI/2023 tanggal 01 November 2023 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor: TAP/67/PM.III-18/AD/XI/2023 tanggal 02 November 2023 tentang Hari Sidang;
6. Surat Panggilan dan tanda terima (*relaas*) panggilan untuk menghadap di persidangan atas nama Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar, penjelasan Oditur Militer:

1. Bahwa Oditur Militer telah memanggil Terdakwa secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan Pengadilan Militer III-18 Ambon, namun Terdakwa tidak

Halaman 1 dari 3 halaman Putusan Nomor 67-K/PM.III-18/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan persidangan tanpa alasan yang sah.

2. Bahwa Oditur Militer telah memanggil kembali Terdakwa untuk menghadap pada persidangan berikutnya tanggal 17 Januari 2024, namun Terdakwa tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah.
3. Bahwa Dandim 1512/Weda selaku Anjum Terdakwa telah mengirimkan Surat Nomor: R/03/I/2024 tanggal 11 Januari 2024 tentang Laporan tidak dapat menghadapkan Terdakwa a.n Praka Muhammad Miftahudin NRP 31100525640788 Jabatan Ta Mudi Kasdim 1512/Weda ke persidangan karena Terdakwa telah meninggalkan satuan tanpa izin sejak tanggal 26 Desember 2023 dan belum kembali.
4. Bahwa pada persidangan tanggal 24 Januari 2024 Terdakwa tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan Oditur Militer menyatakan tidak sanggup lagi menghadirkan Terdakwa di persidangan.

Menimbang:

1. Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-19 Ambon Nomor: Sdak/78/X/2023 tanggal 30 Oktober 2023, Terdakwa didakwa telah melakukan tindak pidana yang berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1981 tanggal 22 Januari 1981, perkara tersebut harus diperiksa dengan hadirnya Terdakwa.
2. Bahwa Oditur Militer telah memanggil Terdakwa secara sah dan patut sesuai Surat Kepala Oditurat Militer IV-19 Ambon Nomor: R/719/XI/2023 tanggal 7 November 2023 dan Nomor: R/03/I/2024 tanggal 5 Januari 2024 tentang Panggilan menghadap persidangan Pengadilan Militer III-18 Ambon namun Terdakwa tidak hadir di persidangan serta Kesatuan Terdakwa telah memberikan jawaban sesuai Surat Dandim 1512/Weda Nomor: R/03/I/2024 tanggal 11 Januari 2024 tentang Laporan tidak dapat menghadapkan Terdakwa a.n Praka Muhammad Miftahudin NRP 31100525640788 Jabatan Ta Mudi Kasdim 1512/Weda ke persidangan karena telah meninggalkan satuan tanpa izin sejak tanggal 20 Desember 2023 dan belum kembali selanjutnya Oditur Militer menyatakan tidak sanggup lagi untuk menghadirkan Terdakwa di persidangan.
3. Bahwa demi tertib administrasi dan untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelesaian perkara ini, Majelis Hakim perlu menyatakan penuntutan Oditur Militer atas diri Terdakwa tidak dapat diterima, kecuali apabila dikemudian hari ternyata Terdakwa dapat diketemukan kembali, perkara Terdakwa dapat diajukan lagi ke persidangan sebelum hak menuntut perkaranya hapus karena daluwarsa.

Menimbang, bahwa oleh karena penuntutan Oditur Militer tidak dapat diterima, maka biaya perkara dibebankan kepada negara.

Mengingat, Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Halaman 2 dari 3 halaman Putusan Nomor 67-K/PM.III-18/AD/XI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **MENETAPKAN:**

1. Menyatakan Penuntutan Oditur Militer atas nama Terdakwa Praka Muhammad Miftahudin NRP 31100525640788 tidak dapat diterima.
2. Memerintahkan Panitera Pengganti untuk mengirimkan Salinan Putusan ini dan berkas perkaranya kepada Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-19 Ambon.
3. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer III-18 Ambon pada hari ini Rabu tanggal 24 Januari 2023 oleh Bagus Partha Wijaya, S.H., M.H., M.Tr. Opsla., Letkol Laut (H) NRP 16762/P sebagai Hakim Ketua serta Joko Trianto, S.H., M.H., Letkol Chk NRP 11020016150177 dan Samsul Hadi, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 21940082370175 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Onggeleng E Bogani, S.H., M.Sc., Letkol Chk NRP 2920105760271, Panitera Pengganti Syaiful Adhi Bramastagiri, S.H., Letda Chk NRP 21080731450589 serta di hadapan umum tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim Anggota

Ttd

Joko Trianto, S.H., M.H.
Letkol Chk NRP 11020016150177

Ttd

Samsul Hadi, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 21940082370175

Panitera Pengganti

Ttd

Syaiful Adhi Bramastagiri, S.H.
Letda Chk NRP 21080731450589

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Bagus Partha Wijaya, S.H., M.H., M.Tr. Opsla
Letkol Laut (H) NRP 16762/P